



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hilal, S.H.dan Siti Mufidah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letjend Suprpto No. 282 - Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihakdan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa,Penggugat telah mengajukan gugatanperceraian tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftardalam register perkaranomor: 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba,tanggal 13 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor :

Hal 1dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/46/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih sampai dengan sekarang terhitung sudah selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Azka Galih Wijaya 9 tahun dan Restu Dwi Anggraini umur 3 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja ;

5. Bahwa kurang lebih pada sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirundung cobaan, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat mulai jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, akan tetapi entah mengapa justru ketika permasalahan-permasalahan tersebut dibicarakan justru hanya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran saja yang terjadi ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga semakin diperuncing karena sikap semaunya sendiri dari Tergugat yang tidak pernah mau mengindahkan keluhan Penggugat dan bahkan kadang cenderung tidak peduli terhadap permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapi ;

7. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat tidak kunjung berakhir, karena seiring berjalannya waktu ternyata sikap Tergugat tidak kunjung berubah dan bahkan akhirnya seringkali justru Penggugat yang selalu tersudutkan sehingga kondisi tersebut tidak kunjung ada titik temu ;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat akhirnya merasa sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama selalu bertengkar, dan sampai dengan gugatan ini dibuat sudah terhitung 4 bulan lamanya antara

Hal 2 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya, karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : ;

### PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat Nama Tergugat Alm kepada Penggugat Nama Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. -

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Mahli, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyatakan; bahwa Penggugat adalah Isteri s yah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2011, sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 103/46/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011..

Jawaban Tergugat adalah; bahwa pernyataan tersebut adalah benar, bahwa Penggugat adalah Isteri syah Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 103/46/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011.

2. Bahwa Penggugat menyatakan; bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak..

Jawaban tergugat adalah; bahwa pernyataan tersebut adalah benar, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat adalah jejak a, sesuai dengan hasil pemeriksaan berkas- berkas administrasi persyaratan pernikahan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah KUA Kecamatan Rakit

3. Bahwa Penggugat menyatakan; bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih sampai dengan sekarang terhitung sudah selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Azka Galih Wijaya 9 tahun dan Restu Dwi Anggraini umur 3 tahun...

Jawaban Tergugat adalah; bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih sampai dengan sekarang terhitung sudah selama kurang lebih 10 tahun 8 bulan adalah tidak benar, karena sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah dengan dukungan dari orang tua penggugat dan orang tua Tergugat yang kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tersebut, jadi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat terhitung kurang lebih hanya selama 8 tahun.

Bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul sudah dikaruniai keturunan yang bernama Azka Galih Wijaya 9 tahun dan Restu Dwi Anggraini umur 3 tahun, adalah benar.

4. Bahwa Penggugat menyatakan; bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja...

Hal 4dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat adalah bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Alhamdulillah rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan baik baik saja sampai saat gugatan cerai diajukan oleh Penggugat.

5. Bahwa Penggugat menyatakan; bahwa kurang lebih pada sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirundung cobaan, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan oleh masalah ekonomi, dimana Tergugat mulai jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, akan tetapi entah mengapa justru ketika permasalahan-permasalahan tersebut dibicarakan justru hanya menyebabkan perselisihan dan pertengkaran saja yang terjadi.

Jawaban Tergugat adalah; bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar.

Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa dalam kehidupan ini adalah syarat dengan cobaan dan ujian, adanya cobaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sejak Penggugat dan Tergugat membangun rumah tangga, karena cobaan itu tidak identik dengan kesusahan, akan tetapi cobaan bisa dalam bentuk kesenangan dan kadang bisa dalam bentuk kesusahan. Jadi cobaan dan ujian selalu mengiringi dinamika kehidupan berumah tangga.

Tidak dipungkiri terkadang dalam rumah tangga terjadi perselisihan pendapat dan beradu argumentasi dalam rangka mencapai kesepakatan dan putusan terbaik suatu masalah. Namun Tergugat sebagai Pimpinan rumah tangga justru seringkali mengalah atas Penggugat, demi keselarasan dan keharmonisan rumah tangga.

Silang pendapat yang terjadi masih sangat wajar karena dalam rumah tangga terdiri dari beberapa individu yang masing-masing dikaruniai akal dan pikiran yang kapasitasnya berbeda.

Dalam hal nafkah, sebagai Penanggungjawab rumah tangga Tergugat yang berkerja sebagai buruh, sudah memberikan semua penghasilan yang didapatkan kepada Penggugat. Adapun dalam konteks nafkah yang cukup menurut Tergugat adalah relative, bagi seorang isteri yang pandai bersyukur berapapun rizki atau nafkah yang diberikan suaminya akan disyukuri.

Hal 5 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uri dan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga. Tergugat juga selalu beritikad untuk bisa meningkatkan penghasilan agar lebih banyak keperluan atau program rumah tangga yang bisa tercapai.

6. Bahwa pernyataan Penggugat; bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga semakin diperuncing karena sikap semaunya sendiri dari Tergugat yang tidak mau mengindahkan keluhan Penggugat dan bahkan cenderung tidak peduli terhadap permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapi.

Jawaban Tergugat adalah bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar

Dalam hal berselisih pendapat didalam rumah tangga, Tergugat selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai solusi terbaik, bahkan seringkali Tergugat mengikuti keinginan Penggugat dalam suatu perbedaan pendapat demi menghindari pertengkaran dan terciptanya kenyamanan dalam rumah tangga. Jadi sangat tidak benar jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bersikap semaunya sendiri dan tidak mengindahkan keluhan Penggugat. Tergugat sangat peduli terhadap keluarga sehingga terdapat dalam bersikap harus tegas dalam hal mengarahkan keluarga kepada ketaatan kepada Allah dan dalam hal keluarga harus menghindari kemaksiyatan, karena Tergugat sebagai pemimpin rumah tangga berkewajiban mengarahkan dan membimbing keluarga kepada kebaikan dan menjaga keluarga agar terhindar daripada api neraka.

7. Bahwa pernyataan Penggugat; bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tidak kunjung berakhir karena seiring berjalannya waktu ternyata sikap Tergugat tidak kunjung berubah dan bahkan akhirnya seringkali justru Penggugat yang selalu tersudutkan sehingga kondisi tersebut tidak kunjung ada titik temu.

Jawaban Tertugat adalah; bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar dan cenderung mengada-ada.

Semenjak berumah tangga Tergugat selalu berupaya menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana tujuan rumah tangga pada umumnya yaitu membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Dalam saat suasana terkesan tidak harmonis, Tergu

Hal 6dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat tetap menciptakan komunikasi yang baik, mengajak Penggugat agar bersabar dan berlapang hati menyikapi keadaan, tetap taat kepada aturan Allah SWT baik dalam kondisi lapang maupun sempit, kondisi suka rela maupun terpaksa agar mendapatkan Ridho Allah SWT, namun justru Penggugat yang seringkali terkesan keras hati tidak menghiraukan arahan Terugat sebagai kepala rumah tangga untuk kembali pada tujuan rumah tangga.

8. Bahwa pernyataan Penggugat; bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat akhirnya merasa sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Terugat karena Penggugat dan Terugat sudah cukup lama selalu bertengkar, dan sampai dengan gugatan ini dibuat sudah terhitung 4 bulan lamanya antar Penggugat dan Terugat pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya..

Jawaban Terugat adalah; Pernyataan Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar.

Bahwa jika ada perselisihan dalam rumah tangga, Terugat selalu berupaya untuk terselesaikan dengan damai. Jika terjadi pertengkaran antara Terugat dan Penggugat biasanya terselesaikan dalam waktu satu hari. Karena Terugat memahami bahwa seorang muslim tidak boleh tidak bertegur sapa melebihi tiga hari.

Adapun pernyataan Penggugat, bahwa Penggugat merasa tidak dapat melanjutkan rumah tangga lagi karena selalu bertengkar, adalah perasaan dan sikap Penggugat saja yang sangat subjektif dan mengada-ada.

Sampai Penggugat melayangkan gugatan cerai, Terugat selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut Terugat lakukan karena Terugat selalu berharap agar rumah tangga tetap terus bisa terjaga dan terus bisa dilanjutkan dengan baik.

Adapun perihal pisah ranjang, Terugat memutuskan untuk pisah ranjang semenjak Terugat pulang dari perantauan pada tanggal 13 November 2021 dengan tujuan untuk mendinginkan suasana dan untuk mencari solusi dengan cara islah atau damai. Jadi waktu pisah ranjang terhitung kurang lebih 15 hari sampai dengan Penggugat melayangkan gugatan cerai.

Hal 7 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga muncul semenjak P enggugat meminta kepada Tergugat untuk bercerai pada tanggal 10 Nov ember 2021, namun Tergugat menolak permintaan cerai tersebut. Tergu gat menilai permintaan cerai tersebut adalah tidak wajar karena sebelum nya tidak ada masalah serius yang menyebabkan timbulnya pertengkara n. Dan dalam masa pisah ranjangpun Tergugat selalu menjaga komunika si dengan Penggugat sampai saat ini.

Artinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, masih sangat bisa di kendalikan dan didamaikan, demi melanjutkan kerukunan berumah tang ga Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa pernyataan Penggugat; bahwa berdasarkan hal-hal terseb ut diatas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan g ugatannya, karena telah sesuai dan memnuhi ketentuan sebagaimana dia tur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jawaban Tergugat adalah; bahwa pernyataan Penggugat mengajukan g ugata cerai dengan alasa-alasan tertulis pada poin 1 -8 yang kemudian d idasarkan pada pasal 19 huruf (F) nomor 9 tahun 1975, yaitu “ *antara su ami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ti dak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” adalah tida k sesuai, dan tidak bisa dijadikan dalil gugatan cerai karena pada kenyat aaanya perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi secara terus–meneru s dan dalam pemikiran Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan rukun dan damai.

Berdasarkan jawaban-jawaban diatas, Tergugat memohon kepada bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor: 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba. agar berkenan m emeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menolak semua alasan-alasan gugatan cerai Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Menolak permohonan Penggugat agar menjatuhkan talak Bain Su ghra, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan keluarga..

Hal 8dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sea dil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tertulis pada tanggal 03 Pebruari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah tidak keberatan dan telah mengakui kebenaran posita nomor 1, 2, 3 dan 4 sehingga Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut
2. Bahwa terhadap posita nomor 5 dalam gugatan Penggugat, secara jelas sesungguhnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan selama ini, akan tetapi terkait dengan penyebabnya Tergugat justru telah memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, dan seolah-olah justru menyudutkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat kurang bersyukur dan mengatakan pula cukup tidaknya nafkah merupakan hal yang relative, Tergugat nampak sekali sebagai figure suami yang tidak bertanggung jawab dan egois karena hanya bisa berdalih dan berlidung dibalik pernyataannya tersebut tanpa ada usaha sama sekali untuk mencari solusi dan berusaha lebih untuk menanggapi keluhan dan permasalahan yang selama ini terjadi, dan untuk itu Penggugat tegaskan kembali bahwa penyebab sesungguhnya dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatannya dan Tergugat nyatanya tidak pernah mau mengindahkan hal tersebut -
3. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan Tergugat dalam jawabannya pada angka 6, perlu Penggugat jelaskan dari apa yang telah disampaikan oleh Tergugat tentang penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan solisi terbaik bahkan sampai dengan saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat dimana Tergugat sampai saat ini masih tetap saja tidak mau peduli akan kondisi rumah tangga yang tengah dihadapi, keseharian Tergugat hanya asik bermain hp dan tidur-tiduran saja tanpa mau bekerja, bagaimana mau mencukupi nafkah, sementara itu dilain sisi

Hal 9dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Penggugat lah yang pada akhirnya berusaha sendiri bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan untuk itu pula biarlah semuanya akan terbuka pada saat sidang pembuktian nanti

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 tidak benar, kembali Tergugat terlihat hanya berdalih dan beralasan saja dibalik kata-kata bijaknya yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan, dan bahkan dalam memaknai apa yang telah disampaikan oleh Tergugat sesungguhnya sangat keliru karena sebagai umat muslim seharusnya paham dan mengerti dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita diwajibkan senantiasa berusaha dan tentunya berdoa, dan bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat meminta agar bersabar tanpa mau berusaha, nampak sekali untuk kesekian kalinya Tergugat memang terlihat selalu memutarbalikkan permasalahan dengan menyudutkan Penggugat, dan oleh karena itu pula Penggugat justru semakin mantap untuk berpisah, karena sesungguhnya setelah permasalahan ini mencuat justru Tergugat lepas tanggung jawab karena tidak pernah bekerja terlebih memberi nafkah yang akhirnya membuat Penggugat pun bekerja demi kelangsungan hidup Penggugat dan anaknya -

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 dan 9, pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatannya, perselisihan sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu biarlah nanti semuanya akan jelas terbuka dalam agenda sidang pembuktian

Demikian Replik ini kami sampaikan, dan Berdasarkan dalil-dalil dalam Replik di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal 10dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba



2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughrodari* Nama Tergugat Alm kepada Penggugat Nama Penggugat -
3. Membebankan biaya ini sesuai ketentuan yang berlaku

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada 10 Pebruari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran poin-poin gugatan angka 1-4, dan tergugat sepakat untuk tidak dibahas lagi.....
2. Bahwa pada jawaban gugatan, Tergugat telah menyampaikan dengan jelas, bahwa Tergugat menyadari sepenuhnya dalam kehidupan rumah tangga adalah syarat dengan ujian dan cobaan. Diantara ujian tersebut adalah berbentuk perselisihan pendapat. Adapun Penggugat menyampaikan penyebab perselisihannya dalam rumahtangga disebabkan karena nafkah yang tidak mencukupi adalah tidak benar. Apalagi Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat memutarbalikkan fakta, adalah pernyataan yang sangat egois dan subjektif. Selama berumahtangga sebarang penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat untuk dibelanjakan demi mencukupi kebutuhan keluarga.  
Penggugat menyatakan bahwa Tergugat hanya berdalih dan berlindung dibalik pernyataan Tergugat tanpa usaha dan mencari solusi, pernyataan tersebut sangat tidak benar dan pernyataan tersebut justru memperjelas bahwa Penggugat adalah seorang Isteri yang tidak menghormati Suami dan menampilkan sosok Isteri yang tidak bisa mensyukuri pemberian nafkah.
3. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat terhadap posita gugatan poin 6, Tergugat selalu mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang ada dalam rumahtangga. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah mengambil jalan yang utama dan telah memberikan solusi terbaiknya.

Hal 11dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pernyataan Penggugat berkaitan dengan konteks kondisi saat ini, yang menyampaikan bahwa Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tidak peduli adalah pernyataan bohong dan mengada-ada. Apalagi pernyataan bahwa Tergugat asyik bermain HP dan tidak mau bekerja, ini adalah tuduhan sangat tidak benar dan mengandung kebohongan yang sangat besar.

Tergugat sebagai Penanggungjawab rumah tangga telah bekerja keras semenjak berumahtangga sampai saat ini. Nafkah telah diberikan kepada keluarga seberapa pun hasilnya.

Pada kenyataannya saat ini, justru Penggugatlah yang sudah tidak mau menerima pemberian nafkah atau hasil kerja dari Tergugat. Padahal pemberian hasil kerja tersebut adalah bentuk nafkah dari Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada keluarga.

4. Bahwa Penggugat pada poin 4 repliknya menyatakan, bahwa Tergugat sangat keliru dalam memaknai tujuan rumah tangga, maka Tergugat justru menilai bahwa Penggugat pemahamannya masih sangat dangkal dalam hal tujuan hidup berumahtangga. Penggugat hanya memaknai bahwa kebutuhan rumahtangga terbatas dalam perihal materi, meremehkan perihal tujuan jangka panjang yaitu kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, sehingga Penggugat terkesan mengabaikan perihal ketaatan kepada Suami sebagai Imam rumahtangga.

Justru karena kondisi Penggugat demikian, maka Tergugat semakin berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga, sebagai wujud tanggungjawab Tergugat, membimbing keluarga pada jalan yang diridhai Allah Ta'ala.

5. Bahwa pernyataan Penggugat pada Replik atas jawaban Tergugat poin 5, Penggugat menyampaikan Prinsip, bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya. Prinsip tersebut adalah sikap yang sangat egois dan emosional, tidak berfikir akibat buruk dari perceraian rumahtangga.

Disini perlu Tergugat jelaskan, bahwa setelah Tergugat pulang dari perantaraan tanggal 13 november 2021, disaat Tergugat mau memberikan nafkah dari hasil kerja yang didapatkan sebagaimana biasanya, tetapi Penggugat

Hal 12 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak pemberian tersebut dan penolakan pemberian nafkah tersebut terus berlangsung sampai saat ini.

Penolakan nafkah tersebut juga diiringi dengan sikap yang tidak sopan dan berkata-kata kotor yang menunjukkan kebencian yang sangat kepada Tergugat. Perilaku seperti itu tidak pernah terjadi pada saat sebelum perulangan Tergugat yang terakhir dari perantauan.

Rasa benci dan senang yang berlebihan kepada seseorang atau kelompok tertentu seperti itu dapat mengindikasikan seseorang tersebut mengalami gangguan psikologis.

Dengan perihal tersebut, maka bisa terjadi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya tidak dipikirkan dengan matang-matang sebelumnya. Maka oleh sebab itu, Tergugat sebagai Suami syah Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim, agar kiranya Penggugat diperiksa oleh ahli kejiwaan yang berkompeten.

Hal ini Tergugat mohonkan dengan hormat, mengingat Penggugat adalah h jodoh yang merupakan amanah dan takdir Allah Ta'ala.

Dalam perijodohan ini Tergugat dan Penggugat telah diberikan keturunan 2 orang anak, yang merupakan amanah dari Allah Ta'ala juga, yang akan sangat merasakan akibat buruk dari perceraian apabila gugatan cerai Penggugat tidak dipertimbangkan secara matang.

Hal tersebut Tergugat sampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim yang mulia dalam memutuskan dalam perkara nomor: 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba. ini, dan berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menolak semua alasan-alasan gugatan cerai dan Replik Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Menolak permohonan Penggugat agar menjatuhkan talak Bain Su ghra, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan keluarga
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Hal 13dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sea dil-adilnya menurut hukum....

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304114708910001 tanggal 25 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/46/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Identitas Saksi 1,
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai anak;
  - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak kurang lebih 5 tahun lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi dan Tergugat tideak bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat pulang dan tinggal dirumah saksi;

Hal 14dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## 2. Identitas Saksi 2.,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi dan masalah Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

## 1. Identitas Saksi 1 T,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Paman dari Penggugat

Hal 15dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai dua orang anak.
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi baru tahu jika Penggugat dan Tergugat akan bercerai sejak Tergugat mengajak Saksi untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak akan merukunkan namun Saksi hanya menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

### 2. Identitas Saksi 2 T,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keluarga/ Paman Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak dua orang.
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Penggugat minta agar di ceraikan oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan ingin mempertahankan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan atas pengakuan Penggugat hanya pisah ranjang
- Bahwa saksi pernah menasehati namun saksi masih akan berusaha untuk merukunkan kembali agar tidak bercerai dan saksi mohon agar di berikan kesempatan;

Hal 16dari 20hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Mahli, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat dan menolak yang lainnya.
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih . 4..bulan
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Hal 17 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekockan disebabkan ekonomi tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih .4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekockan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 18 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1443 H. Oleh Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nangim, M.H. dan Drs. H. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 19 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal 20 dari 20 hal Put. No 2546/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)